

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PEMULIHAN HAK PEREMPUAN DALAM PERIZINAN SAWIT DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW

Rastiawaty¹, Birkah Latif², Ismail Alrip³, Kadarudin⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: rastiawaty@unhas.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: birkah@unhas.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: ismail.alrip@unhas.ac.id

⁴Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. E-mail: kadarudin@unhas.ac.id

Abstract

Oil palm licensing in Indonesia is not only related to business legality, but also concerns the protection of women's human rights, environmental justice, and state responsibility in natural resource governance. Oil palm expansion affects women's access to land, water, food, health, livelihoods, participation, information, and justice, while the licensing and certification regimes remain largely oriented toward administrative compliance and business sustainability. This article aims to formulate CEDAW-based state responsibility for ensuring women's right to an effective remedy in response to integrity problems in Indonesia's oil palm licensing system. This research uses normative legal research with conceptual and comparative approaches. The analysis shows that Indonesian positive law has provided constitutional, human rights, environmental, plantation, business licensing, and sustainable palm oil certification frameworks, but it has not explicitly regulated gender-responsive standards for restoring women's rights. This weakness is reflected in the absence of gender-responsive human rights due diligence obligations, the lack of integrated indicators for women's rights restoration in licensing and certification, and fragmented institutional coordination. The novelty of this article lies in the model of state responsibility based on CEDAW due diligence through the concept of gender environmental justice and a limited comparison with Malaysia. The study concludes that the state has an active obligation to prevent, protect, fulfill, and restore women's rights in oil palm licensing. Oil palm licensing should be directed toward a CEDAW based gender responsive due diligence model so that women's right to an effective remedy becomes an integral part of oil palm governance in Indonesia.

Keywords: CEDAW; environmental law; human rights; palm oil; women's rights.

Abstrak

Perizinan sawit di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan legalitas usaha, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi perempuan, keadilan lingkungan, dan tanggung jawab negara dalam tata kelola sumber daya alam. Ekspansi sawit berpengaruh terhadap akses perempuan atas tanah, air, pangan, kesehatan, penghidupan, partisipasi, informasi, dan keadilan, sementara rezim perizinan serta sertifikasi sawit masih cenderung berorientasi pada kepatuhan administratif dan keberlanjutan usaha. Penelitian ini bertujuan merumuskan tanggung jawab negara berbasis CEDAW dalam menjamin hak perempuan atas pemulihan efektif terhadap problem integritas perizinan sawit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan dasar konstitusional, HAM,

lingkungan, perkebunan, perizinan berusaha, dan sertifikasi sawit berkelanjutan, tetapi belum secara eksplisit mengatur standar pemulihan hak perempuan yang responsif gender. Kelemahan tersebut terlihat pada absennya kewajiban gender responsive human rights due diligence, belum terintegrasinya indikator pemulihan hak perempuan dalam perizinan dan sertifikasi, serta masih sektoralnya koordinasi kelembagaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada model tanggung jawab negara berbasis due diligence CEDAW melalui konsep keadilan lingkungan gender dan perbandingan terbatas dari Malaysia. Simpulan penelitian ini bahwa negara wajib mencegah, melindungi, memenuhi, dan memulihkan hak perempuan dalam perizinan sawit secara aktif. Perizinan sawit perlu diarahkan pada model gender responsive due diligence berbasis CEDAW agar hak perempuan atas pemulihan efektif menjadi bagian integral dalam tata kelola sawit di Indonesia.

Kata-Kata Kunci: CEDAW; HAM; hak perempuan; hukum lingkungan; sawit.

1. PENDAHULUAN

Perkebunan sawit bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan simpul pangan, energi, lahan, biodiversitas, dan keberlanjutan dalam rantai pasok minyak nabati global. Meski memasok sekitar 40 persen kebutuhan dunia, ekspansinya di Sumatra, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya memicu deforestasi, emisi, serta degradasi ekosistem.¹ Ekspansi sawit dalam perubahan lanskap agraria berdampak khas pada perempuan karena mengubah pembagian kerja rumah tangga, membatasi penghidupan, dan melemahkan akses terhadap sumber daya agraris.² Dalam perspektif CEDAW, kondisi khusus perempuan pedesaan mewajibkan negara menjamin hak atas pembangunan, sumber daya, partisipasi, dan penghidupan layak.³ Karena itu, perizinan sawit harus dibaca sebagai isu hak asasi perempuan dan keadilan lingkungan, sehingga tanggung jawab negara mencakup pencegahan kerugian berbasis gender serta menyediakan pemulihan hak yang efektif bagi perempuan terdampak.

Kerangka persoalan ini berakar pada UUD NRI Tahun 1945, yang menjamin kepastian hukum, lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlindungan dari diskriminasi, serta menegaskan tanggung jawab negara atas pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM.⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹ Erik Meijaard, Thomas M. Brooks, Kimberly M. Carlson, Eleanor M. Slade, John Garcia-Ulloa, David L. A. Gaveau, Janice Ser Huay Lee, et al., "The Environmental Impacts of Palm Oil in Context," *Nature Plants* 6, no. 12 (2020): 1418–1426, <https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w>.

² Dominic Rowland, Giacomo Zanello, Edy Waliyo, and Amy Ickowitz, "Oil Palm and Gendered Time Use: A Mixed-Methods Case Study from West Kalimantan, Indonesia," *Forest Policy and Economics* 137 (2022): 102682, <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102682>; Tessa Toumbourou and Wolfram Dressler, "Sustaining Livelihoods in a Palm Oil Enclave: Differentiated Gendered Responses in East Kalimantan, Indonesia," *Asia Pacific Viewpoint* 62, no. 1 (2021): 40–55, <https://doi.org/10.1111/apv.12265>.

³ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 34 on the Rights of Rural Women, CEDAW/C/GC/34 (New York: United Nations, 2016), <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-34-2016-rights-rural>.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4).

memperkuat mandat tersebut dengan mewajibkan negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi HAM, termasuk hak atas lingkungan hidup layak.⁵ Dalam perizinan sawit, dasar ini menuntut penilaian izin tidak hanya pada legalitas usaha, tetapi juga pada pencegahan diskriminasi, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan hak perempuan terdampak perubahan ruang hidup, akses sumber daya, serta kualitas lingkungan.⁶ Karena itu, perizinan sawit harus dipahami sebagai instrumen publik yang tunduk pada standar konstitusional, HAM, dan keadilan substantif, bukan sekadar prosedur administratif pemberian legalitas usaha.

Mandat konstitusional diperkuat oleh ratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mewajibkan negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum, kebijakan, dan praktik pembangunan, termasuk tata kelola sumber daya alam.⁷ Dalam penelitian ini, pemulihan dimaknai sebagai hak prosedural perempuan untuk mengakses mekanisme hukum dan kelembagaan guna memperoleh reparasi ketika hak substantifnya dilanggar.⁸ Hak atas pemulihan efektif mencakup restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemenuhan rasa keadilan, dan jaminan ketidakberulangan. Dalam konteks perizinan sawit, konsep ini penting karena izin yang tidak responsif gender dapat melemahkan akses perempuan atas tanah, air, penghidupan, informasi, partisipasi, dan keadilan; karena itu, tanggung jawab negara berbasis CEDAW harus mencakup pencegahan diskriminasi sekaligus penyediaan mekanisme pemulihan efektif bagi perempuan terdampak.

Pada tahap implementasi, kewajiban normatif negara berhadapan dengan kompleksitas perizinan sawit yang mencakup kesesuaian ruang, persetujuan lingkungan, izin usaha perkebunan, penggunaan kawasan hutan, dan penguasaan tanah melalui hak atas tanah. Kompleksitas ini membuka ruang korupsi, konflik kepentingan, ketertutupan informasi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya akuntabilitas. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat tata kelola sawit rentan korupsi, ditandai penguasaan 11,3 juta hektare atau 71 persen lahan oleh korporasi serta 127 konflik lahan pada 2015 seluas sekitar 200.217 hektar.⁹ Dalam perspektif interseksional, korupsi perizinan sawit mempertemukan ketimpangan gender, penguasaan sumber daya alam, dan lemahnya partisipasi kelompok terdampak. Proses perizinan yang tidak transparan atau tidak

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 ayat (3).

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4); Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 9 ayat (3).

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*.

⁸ United Nations General Assembly, *Universal Declaration of Human Rights*, G.A. Res. 217 A (III), U.N. Doc. A/RES/217(III) (December 10, 1948), art. 8; United Nations General Assembly, *International Covenant on Civil and Political Rights*, adopted December 16, 1966, 999 U.N.T.S. 171, art. 2(3).

⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit* (Jakarta: KPK, 2018).

partisipatif membuat perempuan pedesaan lebih rentan kehilangan akses atas tanah, air, pangan, penghidupan, ruang sosial, dan mekanisme pemulihan.¹⁰

Penelitian ini tidak memandang perizinan sebagai satu-satunya penyebab langsung kerugian perempuan dalam industri sawit, tetapi sebagai pintu legal yang menentukan apakah usaha dapat berjalan, diawasi, dibatasi, dihentikan, atau diwajibkan memulihkan hak. Risiko normatif bagi perempuan muncul sejak negara menilai kelayakan ruang, lingkungan, usaha, dan penguasaan tanah, sedangkan kerugian aktual biasanya tampak setelah perusahaan beroperasi melalui pembukaan lahan, perubahan akses sumber daya, konflik, atau degradasi lingkungan. Dalam perspektif CEDAW, perizinan yang mengabaikan risiko gender, partisipasi bermakna perempuan, dan mekanisme pemulihan mencerminkan kegagalan negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak perempuan.¹¹ Karena itu, pemulihan efektif harus ditempatkan sejak tahap perizinan, sehingga isu hukum penelitian ini terletak pada belum adanya standar eksplisit yang mengintegrasikan penilaian risiko HAM berbasis gender dan pemulihan efektif dalam seluruh siklus perizinan sawit.

Ketiadaan standar pemulihan menjadi krusial karena studi sawit di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa peralihan ke perkebunan sawit menambah beban perempuan, seperti meningkatnya waktu kerja produktif, berkurangnya waktu istirahat, dan berubahnya relasi kerja rumah tangga yang memengaruhi kesejahteraan serta kesetaraan gender.¹² Karena itu, isu hukum penelitian ini tidak hanya menyangkut legalitas formal perizinan sawit, tetapi juga tanggung jawab negara dalam merumuskan pemulihan responsif gender agar hak perempuan tidak tersisih dalam hukum perizinan yang administratif.

Malaysia digunakan sebagai pembandingan teknis terbatas untuk memperkuat analisis, bukan sebagai negara dengan rezim perizinan sawit berbasis CEDAW. Perbandingan ini relevan karena Malaysia memiliki sertifikasi sawit berkelanjutan, lisensi sektoral, audit, ketertelusuran, dan pengawasan rantai pasok yang dapat dibaca secara fungsional dalam tata kelola sawit.¹³ Landasan normatif pemulihan hak perempuan tetap bertumpu pada CEDAW, hak atas pemulihan efektif dalam hukum HAM, UNGPs, Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM tentang HAM atas Tanah dan Sumber Daya Alam, serta hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, Malaysia ditempatkan sebagai rujukan administratif-teknis yang dapat diadaptasi secara kritis untuk

¹⁰ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 34; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam* (Jakarta: Komnas HAM Republik Indonesia, 2021).

¹¹ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 34*.

¹² Rowland et al., "Oil Palm and Gendered Time Use," 102682.

¹³ Malaysian Sustainable Palm Oil, "Standards: MSPO 2.0 | MS 2530:2022," accessed April 10, 2026, <https://mspo.org.my/mspo-2-0/>.

memperkuat sertifikasi, audit, ketertelusuran, dan pengawasan sawit berkelanjutan di Indonesia.

Studi terdahulu umumnya menempatkan sawit dalam isu produktivitas ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan legitimasi tata kelola.¹⁴ Meijaard et al. menegaskan kontribusi sawit bagi pasokan minyak nabati global, namun ekspansinya di kawasan tropis berkaitan dengan deforestasi, emisi, degradasi gambut, dan hilangnya biodiversitas.¹⁵ Di Indonesia, Putri et al. menyoroti tantangan keberlanjutan akibat kompleksitas relasi negara, perusahaan, pekebun, pasar, dan standar sertifikasi yang belum selalu selaras.¹⁶

Untuk memperkuat pemberlakuan atas keberlanjutan dan perlindungan pekerja di area sawit maka di Indonesia dibuatlah *Skema Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil*¹⁷ yaitu ISPO (*The Indonesian Sustainable Palm Oil*)¹⁸ dengan tujuan salah satunya adalah perempuan pekerja sawit sebagai pekerja. Pada ranah sertifikasi, Choiruzzad, Tyson, dan Varkkey menegaskan ambiguitas ISPO karena berada di antara penerimaan norma keberlanjutan global dan kepentingan negara membangun tata kelola alternatif terhadap sertifikasi transnasional.¹⁹ Sementara itu, Majid et al. menjelaskan bahwa RSPO, ISPO, dan MSPO merespons dampak sosial-lingkungan industri sawit, meski efektivitasnya bergantung pada desain kelembagaan, kepatuhan aktor, kualitas audit, dan penerimaan pemangku kepentingan.²⁰ Literatur tersebut menunjukkan bahwa kajian sawit, perizinan, konflik lahan, sertifikasi, dan keberlanjutan telah berkembang luas, tetapi masih berpusat pada tata kelola, pasar, lingkungan, dan sertifikasi, sehingga pemulihan hak perempuan belum menjadi fokus analisis normatif.

Berbeda dari kajian sawit berbasis pasar dan sertifikasi, perspektif CEDAW, HAM perempuan, dan keadilan lingkungan gender menegaskan bahwa perubahan agraria-ekologis tidak netral bagi perempuan, tetapi dipengaruhi posisi sosial, kerja reproduktif, akses sumber daya, dan relasi kuasa.²¹ CEDAW *General Recommendation No. 34*

¹⁴ Eka Intan Kumala Putri, Arya Hadi Dharmawan, Otto Hospes, Bayu Eka Yulian, Rizka Amalia, Dyah Ita Mardiyarningsih, Rilus A. Kinseng, Fredian Tonny, Eusebius Pantja Pramudya, dan Diah Y. Suradiredja, "The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia," *Sustainability* 14, no. 3 (2022): 1820, <https://doi.org/10.3390/su14031820>.

¹⁵ Meijaard et al., "The Environmental Impacts of Palm Oil," 1418–1426.

¹⁶ Putri et al., "The Oil Palm Governance."

¹⁷ Arsad Ddin, "Standar ISPO Perkuat Perlindungan Hak Dasar Perempuan di Sektor Sawit," *HaiSawit*, accessed April 22, 2026, <https://haisawit.co.id/news/detail/standar-ispo-perkuat-perlindungan-hak-dasar-perempuan-di-sektor-sawit>.

¹⁸ Sustainable Development Services, "Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)," accessed April 22, 2026, <https://sdsindonesia.com/id/indonesian-sustainable-palm-oil-ispo/>.

¹⁹ Shofwan Al Banna Choiruzzad, Adam Tyson, and Helena Varkkey, "The Ambiguities of Indonesian Sustainable Palm Oil Certification: Internal Incoherence, Governance Rescaling and State Transformation," *Asia Europe Journal* 19 (2021): 189–208, doi:10.1007/s10308-020-00593-0.

²⁰ Norhana Abdul Majid, Zaimah Ramli, Sarmila Md Sum, and Abd Hair Awang, "Sustainable Palm Oil Certification Scheme Frameworks and Impacts: A Systematic Literature Review," *Sustainability* 13, no. 6 (2021): 3263, doi:10.3390/su13063263.

²¹ Toumbourou and Dressler, "Sustaining Livelihoods in a Palm Oil Enclave," 40–55.

mewajibkan negara memenuhi hak perempuan pedesaan atas tanah, sumber daya alam, penghidupan, kesehatan, partisipasi, dan pembangunan.²² Dalam konteks Indonesia, Rowland et al., menunjukkan bahwa peralihan lahan ke perkebunan sawit memengaruhi waktu perempuan melalui peningkatan kerja produktif dan perubahan pembagian kerja rumah tangga.²³

Perspektif gender juga diperkuat oleh Toumbourou dan Dressler yang menunjukkan bahwa ekspansi sawit di Kalimantan Timur memunculkan respons berbeda antara perempuan dan laki-laki akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya adat, penghidupan, dan ruang sosial-ekologis.²⁴ Literatur keadilan lingkungan gender menegaskan bahwa hukum dan kebijakan lingkungan harus mengintegrasikan hak, gender, serta pengetahuan lokal agar tidak tampak netral, tetapi mengabaikan ketimpangan struktural.²⁵ Dengan demikian, kajian CEDAW, HAM perempuan, dan keadilan lingkungan gender telah memberi landasan konseptual kuat, meski belum secara khusus mengaitkan prinsip CEDAW dengan integritas perizinan sawit dan tanggung jawab negara atas pemulihan hak perempuan di Indonesia.

CEDAW *General Recommendation No. 34* perlu diposisikan sebagai dasar *due diligence* berbasis gender karena memuat kewajiban negara menjamin non-diskriminasi, kesetaraan substantif, pengakuan perempuan pedesaan sebagai subjek hak, akses atas tanah dan sumber daya alam, informasi, partisipasi bermakna, akses keadilan, serta pengaturan aktor privat agar kegiatan usaha tidak merugikan hak perempuan.²⁶ Dalam konteks Indonesia, standar norma dan pengaturan Komnas HAM tentang HAM atas tanah dan sumber daya alam memperkuat kerangka tersebut melalui penekanan pada perlindungan kelompok rentan, partisipasi, akses informasi, pencegahan konflik, dan pemulihan.²⁷ Karena itu, CEDAW dan standar HAM nasional menjadi dasar untuk menilai apakah perizinan sawit memenuhi kewajiban negara terhadap perempuan atau justru memperdalam kerentanan mereka.

Peta literatur menunjukkan bahwa kajian sawit telah luas membahas perizinan, konflik lahan, sertifikasi ISPO/MSPO, dan dampak lingkungan, tetapi masih dominan memosisikannya sebagai isu agraria, pasar, dan lingkungan, bukan sebagai ruang pemulihan hak perempuan dalam tanggung jawab negara.²⁸ Sementara itu, studi

²² Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 34*.

²³ Rowland et al., "Oil Palm and Gendered Time Use," 102682.

²⁴ Toumbourou and Dressler, "Sustaining Livelihoods in a Palm Oil Enclave," 40–55.

²⁵ Lori DiPrete Brown et al., "From a Three-Legged Stool to a Three-Dimensional World: Integrating Rights, Gender and Indigenous Knowledge into Sustainability Practice and Law," *Sustainability* 12, no. 22 (2020): 9521, doi:10.3390/su12229521.

²⁶ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 34*.

²⁷ Komnas HAM, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam*.

²⁸ Putri et al., "The Oil Palm Governance"; Choiruzzad, Tyson, dan Varkkey, "The Ambiguities of Indonesian Sustainable Palm Oil Certification," 189–208.

CEDAW, perempuan pedesaan, dan keadilan lingkungan gender telah menegaskan hak perempuan atas tanah, sumber daya, partisipasi, penghidupan, dan lingkungan, tetapi belum mengaitkannya secara spesifik dengan integritas perizinan sawit di Indonesia.²⁹ Demikian pula, kajian MSPO Malaysia umumnya berfokus pada sertifikasi, ketertelusuran, audit, dan kepatuhan rantai pasok, belum pada formulasi tanggung jawab negara atas pemulihan hak perempuan.³⁰ Celah ini menjadi dasar penelitian hukum normatif yang mengaitkan integritas perizinan sawit, due diligence CEDAW, keadilan lingkungan gender, dan pembelajaran terbatas dari Malaysia untuk merumuskan tanggung jawab negara yang menjamin pemulihan hak perempuan secara substantif.

Kebaruhan penelitian ini terletak pada formulasi tanggung jawab negara berbasis *due diligence* CEDAW yang menempatkan perempuan sebagai subjek pemegang hak dalam perizinan sawit. Secara normatif, perizinan sawit digeser dari sekadar legalitas usaha menjadi instrumen pengendalian risiko HAM berbasis gender, dengan pemulihan yang mencakup kompensasi ekonomi, restitusi ruang hidup, rehabilitasi sosial-ekologis, jaminan ketidakberulangan, dan mekanisme pengaduan aman.³¹ Secara komparatif, Malaysia digunakan sebagai *best practice* terbatas untuk menilai sertifikasi, ketertelusuran, legalitas, audit, dan praktik etis sawit berkelanjutan.³² Konstruksi ini mengisi celah kajian CEDAW, perizinan sawit, dan pemulihan hak perempuan, sekaligus menawarkan kerangka hukum operasional bagi tata kelola sawit yang berkeadilan gender dan berorientasi pemulihan.

Penelitian ini bertujuan merumuskan tanggung jawab negara berbasis CEDAW dalam pemulihan hak perempuan atas problem integritas perizinan sawit di Indonesia. Tujuan ini diarahkan untuk membangun konstruksi hukum yang menempatkan negara sebagai pemangku kewajiban utama dalam mencegah pelanggaran, melindungi perempuan, menjamin partisipasi, membuka akses keadilan, dan memulihkan hak perempuan terdampak. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model normatif yang responsif gender, berorientasi pemulihan, dan relevan bagi pembaruan tata kelola perizinan sawit.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, asas, prinsip, doktrin, dan instrumen hukum terkait tanggung jawab negara dalam pemulihan hak perempuan pada perizinan sawit di Indonesia.³³ Pendekatan konseptual digunakan

²⁹ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 34*; Toumbourou and Dressler, “Sustaining Livelihoods in a Palm Oil Enclave,” 40–55.

³⁰ Majid et al., “Sustainable Palm Oil Certification Scheme Frameworks and Impacts,” 3263.

³¹ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*, HR/PUB/11/4 (Geneva: United Nations, 2011), Principle 25.

³² Malaysian Sustainable Palm Oil, “Standards: MSPO 2.0”.

³³ Irwansyah dan Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Penelitian*, ed. revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 101.

untuk menelaah tanggung jawab negara, *due diligence* CEDAW, keadilan lingkungan gender, *Human Rights Impact Assessment* (HRIA), *Human Rights Due Diligence* (HRDD), dan pemulihan hak perempuan, sedangkan pendekatan komparatif digunakan secara fungsional dengan Malaysia sebagai *best practice* terbatas melalui standar MSPO 2.0 atau MS 2530:2022 yang mencakup legalitas, sertifikasi, audit, ketertelusuran rantai pasok, pekebun kecil, perkebunan, pabrik, fasilitas pengolahan, dan deale.³⁴ Perbandingan ini tidak bertujuan menyalin sistem hukum Malaysia, melainkan memperkuat formulasi tanggung jawab negara Indonesia dalam membangun perizinan sawit yang responsif terhadap pemulihan hak perempuan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif kualitatif.

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1 Konstruksi Normatif Tanggung Jawab Negara Dalam Perizinan Sawit

Rezim perizinan sawit di Indonesia telah mengatur legalitas usaha, pengendalian risiko, pengawasan, sertifikasi, dan keberlanjutan, tetapi belum menempatkan pemulihan hak perempuan sebagai standar utama.³⁵ PP Nomor 28 Tahun 2025 mengatur perizinan berusaha berbasis risiko melalui persyaratan dasar, OSS, pengawasan, evaluasi, penyelesaian hambatan, dan sanksi,³⁶ sementara Perpres Nomor 16 Tahun 2025 serta Permentan Nomor 33 Tahun 2025 memperkuat sertifikasi sawit berkelanjutan berbasis kelayakan sosial, ekonomi, dan lingkungan.³⁷ Namun, instrumen tersebut masih dominan sebagai mekanisme legalitas, kepatuhan administratif, dan keberlanjutan usaha, belum sebagai sarana pemulihan bagi perempuan yang terdampak perubahan akses atas tanah, air, penghidupan, lingkungan, partisipasi, dan keadilan.³⁸ Padahal, CEDAW *General Recommendation No. 34* mewajibkan negara mengakui, melindungi, dan memenuhi hak perempuan pedesaan atas sumber daya, pembangunan, partisipasi, dan penghidupan.³⁹ Karena itu,

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana, 2021); Malaysian Sustainable Palm Oil, “Standards: MSPO 2.0.”

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*; Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*; Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*.

³⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.

³⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*; Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*.

³⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025*; Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025*; Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025*.

³⁹ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 34*.

kelemahan normatif utamanya terletak pada belum terintegrasinya prinsip *due diligence* CEDAW ke dalam standar pemulihan hak perempuan dalam perizinan sawit.

Untuk menelusuri kelemahan integrasi tersebut, bahan hukum penelitian ini dipetakan secara fungsional karena tiap instrumen berperan berbeda dalam membangun tanggung jawab negara atas pemulihan hak perempuan dalam perizinan sawit.⁴⁰ UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjadi dasar konstitusional HAM untuk menilai kewajiban negara menjamin hak atas lingkungan, kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan dari diskriminasi.⁴¹ CEDAW, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan CEDAW *General Recommendation No. 34* menegaskan perempuan, terutama perempuan pedesaan, sebagai subjek hak atas tanah, sumber daya, penghidupan, partisipasi, dan pembangunan yang adil.⁴²

Setelah dasar konstitusional, HAM dan CEDAW ditegaskan, konstruksi normatif ditopang oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 sebagai dasar perlindungan lingkungan, penyelenggaraan perkebunan, penggunaan lahan, izin usaha, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.⁴³ Regulasi terbaru, yaitu PP Nomor 28 Tahun 2025, Perpres Nomor 16 Tahun 2025, dan Permentan Nomor 33 Tahun 2025, digunakan untuk membaca perizinan berusaha berbasis risiko dan sertifikasi sawit berkelanjutan Indonesia, sedangkan MSPO 2.0 Malaysia menjadi pembanding pada aspek legalitas, sertifikasi, ketertelusuran, dan keberlanjutan rantai pasok.⁴⁴ Seluruh bahan hukum tersebut membentuk kerangka analisis terpadu yang menghubungkan rezim HAM, lingkungan, perkebunan, perizinan, sertifikasi sawit, dan perbandingan hukum.

Kerangka bahan hukum tersebut perlu dibaca secara sistematis agar norma HAM, lingkungan, perkebunan, perizinan berusaha, dan sertifikasi sawit dipahami sebagai rezim hukum terpadu, karena perizinan sawit tidak hanya menentukan legalitas usaha, tetapi juga memengaruhi akses perempuan atas tanah, air, lingkungan, penghidupan, partisipasi, dan keadilan. Perizinan berbasis risiko tidak boleh berhenti pada penyederhanaan layanan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, melainkan

⁴⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 34*.

⁴¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4); Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 34*.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan*.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*; Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*; Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*; Malaysian Sustainable Palm Oil, “Standards: MSPO 2.0”.

harus menjalankan fungsi pengawasan, evaluasi, penyelesaian hambatan, dan sanksi untuk mencegah kerugian sosial-ekologis.⁴⁵ Dalam kerangka konstitusional dan HAM nasional, sertifikasi sawit berkelanjutan juga harus dimaknai sebagai instrumen negara untuk memastikan keberlanjutan tidak mengabaikan kelompok rentan,⁴⁶ sehingga perizinan sawit diposisikan sebagai instrumen publik yang wajib mencegah pelanggaran dan membuka ruang pemulihan hak perempuan.

Pemulihan hak perempuan dalam perizinan sawit perlu dimaknai sebagai kewajiban aktif negara yang mencakup pencegahan, perlindungan, akses sumber daya, pemulihan keadaan, akses keadilan, dan jaminan ketidakberulangan, bukan sekadar kompensasi.⁴⁷ Makna ini sejalan dengan CEDAW *General Recommendation No. 34* yang mewajibkan negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak perempuan pedesaan atas tanah, sumber daya alam, penghidupan, kesehatan, partisipasi, dan pembangunan. Dalam perspektif keadilan lingkungan gender, perizinan sawit memengaruhi relasi perempuan dengan ruang hidupnya, sehingga proses izin, pengawasan, dan sertifikasi wajib memperhatikan pengalaman serta kebutuhan perempuan terdampak.⁴⁸ Perbandingan terbatas dengan Malaysia melalui MSPO 2.0 atau MS 2530:2022 menegaskan pentingnya standar sertifikasi yang mencakup pekebun kecil, perkebunan, pabrik, fasilitas pengolahan, dealer, legalitas, ketertelusuran, dan praktik etis.

Dalam UNGPs, HRDD bukan pilar tersendiri, melainkan bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM. Tiga pilar UNGPs adalah kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, dan akses korban terhadap pemulihan.⁴⁹ Tiga pilar UNGPs adalah kewajiban negara untuk melindungi HAM, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, dan akses korban terhadap pemulihan.¹⁰ Dalam perizinan sawit, negara tidak menggantikan kewajiban perusahaan untuk melakukan HRDD, tetapi bertanggung jawab membangun kerangka hukum, pengawasan, insentif, sanksi, dan mekanisme pemulihan agar perusahaan mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memulihkan dampak HAM dari kegiatan usahanya. Tanggung jawab negara berbasis CEDAW harus dipahami sebagai kewajiban untuk memastikan bahwa perizinan sawit tidak hanya memberikan legalitas usaha, tetapi juga memaksa korporasi menghormati HAM

⁴⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4); Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

⁴⁷ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, Principle 25.

⁴⁸ Brown et al., "From a Three-Legged Stool to a Three-Dimensional World," 9521.

⁴⁹ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, HR/PUB/11/04 (New York and Geneva: United Nations, 2011).

perempuan dan menyediakan akses pemulihan efektif ketika hak perempuan terdampak.

Dalam konteks Indonesia, belum ada pengaturan yang tegas mewajibkan *mandatory human rights due diligence* bagi perusahaan sawit dalam seluruh siklus perizinan. Instrumen seperti PRISMA dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM masih lebih tepat dipahami sebagai mekanisme penilaian risiko yang mendorong kepatuhan, bukan kewajiban hukum sektoral yang mengikat perizinan sawit.⁵⁰ Karena itu, penelitian ini tidak menyatakan bahwa Indonesia telah memiliki *mandatory due diligence*, melainkan menawarkan arah pembaruan normatif agar uji tuntas HAM berbasis gender terintegrasi dalam perizinan, pengawasan, sertifikasi, sanksi, dan pemulihan. Dalam perspektif CEDAW, integrasi ini penting karena HRDD umum belum sepenuhnya menangkap risiko khas perempuan pedesaan, seperti kehilangan akses tanah, air, penghidupan, kerja reproduktif, partisipasi, keamanan, dan pemulihan efektif.

3.2 Kelemahan Norma Perizinan Sawit dalam Perspektif *Due Diligence* CEDAW dan Keadilan Lingkungan Gender

Pengujian berdasarkan prinsip *due diligence* CEDAW menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberi dasar perlindungan bagi perempuan, tetapi belum mengoperasionalkan kewajiban negara dalam standar pemulihan hak yang tegas pada perizinan sawit. PP Nomor 28 Tahun 2025 memang mengatur perizinan berbasis risiko, OSS, pengawasan, evaluasi, penyelesaian hambatan, dan sanksi, namun konstruksi risikonya masih dominan sebagai legalitas serta pengendalian usaha, bukan identifikasi risiko HAM berbasis gender.⁵¹ Perpres Nomor 16 Tahun 2025 dan Permentan Nomor 33 Tahun 2025 juga mengarahkan sertifikasi sawit pada kelayakan sosial, ekonomi, lingkungan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif, tetapi belum merinci indikator pemulihan hak perempuan atas tanah, air, penghidupan, kesehatan, partisipasi, dan akses keadilan.⁵² Akibatnya, pencegahan, pengaduan aman, pemulihan efektif, dan jaminan ketidakberulangan belum menjadi standar operasional terukur, sehingga rezim perizinan sawit belum sepenuhnya responsif terhadap *due diligence* CEDAW.

⁵⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia*; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “PRISMA: Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia,” Accessed April 10, 2026, <https://prisma.ham.go.id/>.

⁵¹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, PP ini mengatur persyaratan dasar, perizinan berusaha, PB UMKU, OSS, pengawasan, evaluasi, penyelesaian hambatan, dan sanksi.

⁵² Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*; Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*; Perpres 16/2025 menempatkan ISPO sebagai sistem kelapa sawit yang layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, sedangkan Permentan 33/2025 mengatur prinsip, kriteria, sertifikasi, pembinaan, pengawasan, sanksi administratif, dan insentif pekebun.

Kelemahan tersebut tampak dalam perspektif keadilan lingkungan gender karena norma perizinan sawit belum menjamin keterlibatan bermakna perempuan dalam perizinan, pengawasan, dan pemulihan, padahal ekspansi sawit dapat memengaruhi akses mereka atas tanah, air, pangan, kesehatan, penghidupan, keamanan, informasi, dan bantuan hukum. Hukum perizinan yang tampak netral gender berisiko melahirkan ketidakadilan substantif jika dokumen lingkungan, penilaian sosial, dan mekanisme pengaduan tidak secara khusus memuat pengalaman perempuan dalam konflik lahan, degradasi lingkungan, serta perubahan kerja rumah tangga.⁵³

Dampak gender dalam perizinan sawit tampak dalam studi Rowland et al. di Kalimantan Barat, yang menunjukkan bahwa skema sawit berkaitan dengan meningkatnya waktu kerja perempuan, berkurangnya waktu istirahat, dan bergesernya peran gender keluarga.⁵⁴ Temuan Toumbourou dan Dressler di Kalimantan Timur juga memperlihatkan bahwa ekspansi sawit menimbulkan respons penghidupan berbeda antara perempuan dan laki-laki akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya adat, pangan, dan ruang hidup tidak terbagi secara setara.⁵⁵ Karena itu, standar perizinan sawit yang berkeadilan tidak cukup bertumpu pada partisipasi formal, tetapi harus memuat identifikasi dampak berbasis gender dan mekanisme pemulihan atas beban berlapis perempuan terdampak.

Kelemahan norma perizinan sawit tidak terletak pada ketiadaan instrumen hukum, tetapi pada kekosongan pengaturan spesifik, ketidaklengkapan mekanisme, dan kekaburan indikator pemulihan hak perempuan. Kekosongan tampak dari belum adanya kewajiban eksplisit untuk mengintegrasikan *gender responsive human rights due diligence* dalam pemberian, pengawasan, evaluasi, dan pencabutan izin sawit. Ketidaklengkapan terlihat karena sertifikasi sawit berkelanjutan telah mengatur aspek sosial, ekonomi, lingkungan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif, tetapi belum merinci pemulihan ketika perempuan kehilangan akses atas tanah, air, penghidupan, kesehatan, partisipasi, atau keadilan.⁵⁶ Kekaburan muncul karena istilah masyarakat terdampak, partisipasi, keberlanjutan, dan pemulihan belum diterjemahkan ke dalam indikator hak perempuan yang dapat diuji, diaudit, dan dipulihkan.

Ketiadaan standar operasional tersebut menunjukkan disharmoni norma karena rezim HAM, lingkungan, perkebunan, pertanahan, perizinan berusaha, dan sertifikasi masih berjalan sektoral, sehingga pemulihan hak perempuan belum memiliki dasar

⁵³ Brown et al., "From a Three-Legged Stool to a Three-Dimensional World," 9521.

⁵⁴ Rowland et al., "Oil Palm and Gendered Time Use," 102682.

⁵⁵ Toumbourou and Dressler, "Sustaining Livelihoods in a Palm Oil Enclave," 40–55.

⁵⁶ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia; Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 34.

normatif jelas dalam tata kelola sawit. Perizinan berusaha berbasis risiko telah mengatur legalitas, pengawasan, evaluasi, penyelesaian hambatan, dan sanksi, sedangkan sertifikasi sawit berkelanjutan memuat kelayakan sosial, ekonomi, lingkungan, pembinaan, pengawasan, dan sanksi administratif. Namun, keduanya belum tegas menghubungkan kepatuhan usaha dengan kewajiban pemulihan hak perempuan.⁵⁷

Dalam literatur, temuan disharmoni norma ini sejalan dengan studi tata kelola sawit yang menyoroti keberlanjutan, sertifikasi, dan akuntabilitas, tetapi penelitian ini memperluasnya dengan menempatkan pemulihan hak perempuan sebagai isu hukum utama.⁵⁸ Berangkat dari kajian CEDAW dan keadilan lingkungan gender tentang kerentanan khas perempuan pedesaan, penelitian ini mengaitkannya dengan integritas perizinan sawit.⁵⁹ Kelemahan hukum Indonesia bukan hanya tersebarnya norma lintas sektor, melainkan belum adanya model terpadu yang menyatukan perizinan, sertifikasi, pengawasan, partisipasi, dan pemulihan hak perempuan berbasis CEDAW.

Setelah disharmoni norma dipetakan, kelemahan berikutnya tampak pada lemahnya keterhubungan antara kewajiban negara mengawasi izin dan kemampuan masyarakat terdampak, termasuk perempuan, menggunakan mekanisme hukum secara efektif. Studi Berenschot et al. atas 150 konflik komunitas pedesaan dan perusahaan sawit di empat provinsi Indonesia menunjukkan bahwa 68 persen komunitas gagal menyelesaikan keluhannya akibat lemahnya mekanisme penyelesaian konflik dan kuatnya relasi informal antara pemegang kuasa dan perusahaan.⁶⁰ Dalam perspektif *due diligence* CEDAW, kewajiban negara tidak cukup diukur dari adanya norma pengawasan, sanksi, atau pengaduan, tetapi juga dari jaminan akses yang aman, setara, dan efektif bagi perempuan. Karena itu, hukum Indonesia perlu menegaskan perlindungan bagi perempuan terdampak agar dapat mengajukan keluhan tanpa intimidasi dan memperoleh pemulihan tanpa hambatan sosial, ekonomi, maupun kelembagaan, sehingga akses keadilan menjadi bagian dari integritas perizinan sawit, bukan sekadar mekanisme pascakonflik.

Kelemahan norma juga tampak dari belum terintegrasinya analisis gender dalam standar keberlanjutan dan sertifikasi sawit, sehingga dampak sosial terhadap perempuan tersembunyi di balik bahasa hukum yang netral. Mehraban et al.

⁵⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*; Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*; Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*.

⁵⁸ Putri et al., “The Oil Palm Governance,” 1820; Choiruzzad, Tyson, dan Varkkey, “The Ambiguities of Indonesian Sustainable Palm Oil Certification,” 189–208.

⁵⁹ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 34*; Toumbourou and Dressler, “Sustaining Livelihoods in a Palm Oil Enclave,” 40–55.

⁶⁰ Ward Berenschot, Ahmad Dhiaulhaq, Afrizal, Otto Hospes, Rebekha Adriana, dan Erysa Poetry, “Anti-Corporate Activism and Collusion: The Contentious Politics of Palm Oil Expansion in Indonesia,” *Geoforum* 131 (2022): 39–49, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.002>.

menunjukkan bahwa keterlibatan rumah tangga dalam budidaya sawit di Sumatra menurunkan peran perempuan dalam pertanian berpendapatan serta melemahkan kuasa mereka atas keputusan usaha tani dan kontrol pendapatan.⁶¹ Watts et al. menyoroti hambatan struktural sertifikasi bagi pekebun kecil, terutama kapasitas, biaya, legalitas, dan dukungan kelembagaan,⁶² sedangkan Ayompe et al. menegaskan bahwa standar sertifikasi masih lebih menonjolkan aspek lingkungan daripada dimensi sosial.⁶³ Dengan demikian, persoalan norma perizinan sawit bukan hanya absennya diksi perempuan, melainkan belum adanya instrumen yang menerjemahkan keberlanjutan, partisipasi, dan pemulihan ke dalam indikator gender yang dapat diuji, diaudit, dan dipulihkan.

3.3 Formulasi Model Pemulihan Hak Perempuan Berbasis CEDAW

Perbandingan dengan Malaysia relevan sebagai *best practice* terbatas karena Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki industri sawit berskala besar serta standar nasional keberlanjutan, sehingga dapat dibandingkan secara fungsional dalam aspek tata kelola, legalitas, pengawasan, dan perlindungan kelompok terdampak. Relevansi ini diperkuat oleh posisi Malaysia dalam industri sawit global, dengan ekspor minyak sawit 2024 sebesar 16,9 juta ton dan produksi *crude palm oil* 19,3 juta ton.⁶⁴ Secara kelembagaan, MSPO 2.0 atau MS 2530:2022 menggantikan MSPO 2013 dengan cakupan lebih luas, mulai dari prinsip umum, pekebun kecil, perkebunan, pabrik, fasilitas pengolahan, dealer, hingga rantai pasok.⁶⁵ Kerangka ini berguna untuk menilai sertifikasi, legalitas, ketertelusuran, audit, pengawasan, perlindungan pekebun kecil, serta integrasi sosial-lingkungan. Namun, pengalaman Malaysia tidak dapat diadopsi utuh karena perbedaan struktur hukum, kompleksitas agraria, luas wilayah, konflik lahan, dan posisi perempuan dalam komunitas terdampak.

Pembelajaran dari Malaysia dapat dipahami melalui tiga aspek perbandingan. Pertama, dari sisi perizinan dan pengawasan, *Malaysian Palm Oil Board* menjalankan

⁶¹ Nadjia Mehraban, Bethelhem Legesse Debela, Umami Kalsum, dan Matin Qaim, "What about Her? Oil Palm Cultivation and Intra-Household Gender Roles," *Food Policy* 110 (2022): 102276, <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102276>. Mehraban et al., mengulas bahwa sawit berkaitan dengan perubahan alokasi waktu perempuan dan berkurangnya kuasa perempuan dalam pengelolaan usaha tani serta kontrol pendapatan.

⁶² John D. Watts, Katryn Pasaribu, Silvia Irawan, Luca Tacconi, Heni Martanila, Cokorda Gde Wisnu Wiratama, Fauzan Kemal Musthofa, Bernadinus Steni Sugiarto, dan Utami Putri Manvi, "Challenges Faced by Smallholders in Achieving Sustainable Palm Oil Certification in Indonesia," *World Development* 146 (2021): 105565, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105565>. Watts et al., memaparkan bahwa pekebun kecil independen menghadapi hambatan signifikan dalam mencapai sertifikasi keberlanjutan.

⁶³ Lacour M. Ayompe, M. Schaafsma, dan Benis N. Egoh, "Towards Sustainable Palm Oil Production: The Positive and Negative Impacts on Ecosystem Services and Human Wellbeing," *Journal of Cleaner Production* 278 (2021): 123914, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123914>. Ayompe, Schaafsma, dan Egoh menegaskan bahwa standar sertifikasi sawit perlu memberi perhatian lebih kuat pada dampak sosial, bukan hanya lingkungan.

⁶⁴ Malaysian Palm Oil Council, Annual Report 2024 (Petaling Jaya: Malaysian Palm Oil Council, 2024).

⁶⁵ Malaysian Sustainable Palm Oil, "Standards: MSPO 2.0."

fungsi perizinan, pembaruan, perubahan, izin ekspor, dan penegakan kegiatan industri sawit, sehingga tata kelola usaha tidak hanya bertumpu pada sertifikasi, tetapi juga pada lisensi sektoral.⁶⁶ Kedua, dari sisi keberlanjutan, MSPO 2.0 atau MS 2530:2022 memperluas standar sertifikasi pada pekebun kecil, perkebunan, pabrik, fasilitas pengolahan, dealer, dan rantai pasok, sehingga legalitas, audit, ketertelusuran, dan kepatuhan ditempatkan dalam satu kerangka keberlanjutan.⁶⁷ Ketiga, dari sisi HAM dan HRDD, pengalaman Malaysia tetap perlu dibaca kritis karena sertifikasi belum otomatis menjamin pemulihan hak perempuan tanpa indikator gender, kanal pengaduan aman, perlindungan dari tindakan balasan, dan kewajiban remediasi. Dengan demikian, komparasi Malaysia berfungsi memperkuat desain Indonesia, bukan menggantikan kerangka CEDAW sebagai dasar pemulihan hak perempuan.

Berdasarkan CEDAW, hak atas pemulihan efektif, UNGPs, dan standar HAM nasional, tanggung jawab negara dalam perizinan sawit perlu dirumuskan melalui lima tahap terpadu: pencegahan, perlindungan, pemenuhan, pemulihan, dan penguatan kelembagaan.⁶⁸ Malaysia digunakan hanya sebagai pembanding teknis terbatas untuk membaca pengelolaan sertifikasi, audit, ketertelusuran, dan pengawasan sawit berkelanjutan, bukan sebagai rezim berbasis CEDAW. Pada tahap pencegahan, negara wajib mensyaratkan penilaian risiko HAM berbasis gender, analisis dampak sosial-ekologis terhadap perempuan, partisipasi bermakna, keterbukaan informasi izin, dan pencegahan konflik kepentingan. Pada tahap perlindungan, negara harus memastikan pengawasan izin, perlindungan dari intimidasi, mekanisme pengaduan aman, dan sanksi administratif berjalan efektif. Pada tahap pemulihan, negara wajib menjamin restitusi, kompensasi, rehabilitasi sosial-ekologis, bantuan hukum, pemulihan penghidupan, dan jaminan ketidakberulangan bagi perempuan terdampak.

Dalam model tersebut, HRIA dan HRDD perlu dibedakan agar kewajiban pemulihan tidak berhenti pada dokumen penilaian dampak. HRIA berfungsi mengidentifikasi dan menilai dampak HAM dari kebijakan, proyek, atau kegiatan usaha terhadap pemegang hak, termasuk pekerja dan komunitas lokal.⁶⁹ Sementara itu, HRDD merupakan proses berkelanjutan yang mencakup identifikasi, pencegahan,

⁶⁶ Malaysian Palm Oil Board, "Licensing & Enforcement Division," accessed April 10, 2026, <https://mpob.gov.my/le/>. MPOB menjelaskan bahwa fungsi perizinan mencakup penerbitan, pembaruan, perubahan, izin ekspor, dan kegiatan penegakan terkait industri sawit.

⁶⁷ Malaysian Sustainable Palm Oil, "Standards: MSPO 2.0."

⁶⁸ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General Recommendation No. 34; United Nations General Assembly, Universal Declaration of Human Rights, art. 8; United Nations General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, art. 2(3); Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Guiding Principles on Business and Human Rights; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam.

⁶⁹ Danish Institute for Human Rights, *Human Rights Impact Assessment Guidance and Toolbox* (Copenhagen: Danish Institute for Human Rights, 2020), <https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox>. DIHR menjelaskan bahwa HRIA menyediakan panduan dan alat praktis untuk melakukan, menugaskan, meninjau, dan memantau penilaian dampak HAM pada proyek bisnis.

mitigasi, pemantauan, komunikasi, dan pemulihan dampak HAM dalam operasi, rantai pasok, serta hubungan bisnis.⁷⁰ Karena itu, HRIA penting sebagai bagian dari HRDD, tetapi harus diikuti kewajiban pengawasan, pemulihan, sanksi, dan jaminan ketidakberulangan. Dalam perizinan sawit, HRDD juga perlu diperkuat dengan perspektif CEDAW karena risiko perempuan pedesaan mencakup akses tanah, air, pangan, kesehatan, kerja reproduktif, partisipasi, keamanan, dan hambatan sosial dalam mengakses pengaduan.

PRISMA, panduan HRIA dari *Danish Institute for Human Rights*, dan OECD *Due Diligence Guidance* penting sebagai instrumen awal penilaian risiko HAM, tetapi belum memadai tanpa perspektif CEDAW. PRISMA dalam Stranas Bisnis dan HAM berfungsi membantu pelaku usaha mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM, namun belum menjadi kewajiban hukum sektoral yang mengikat perizinan sawit.⁷¹ HRIA menilai dampak HAM pada tingkat proyek, sedangkan OECD *Due Diligence Guidance* memberi kerangka umum untuk menangani dampak negatif dalam operasi, rantai pasok, dan hubungan bisnis.⁷² Keterbatasannya terletak pada sifat yang masih umum dan belum menurunkan indikator CEDAW tentang perempuan pedesaan, konflik lahan, kehilangan akses sumber daya, beban kerja reproduktif, hambatan partisipasi, risiko intimidasi, dan pemulihan sosial-ekologis. Karena itu, penelitian ini mengusulkan penguatan HRDD melalui perspektif CEDAW agar pemulihan hak perempuan lebih terukur dan operasional.

Pada tahap pemenuhan dan pemulihan, negara wajib menjamin akses perempuan atas tanah, air, pangan, kesehatan, penghidupan, informasi, bantuan hukum, restitusi, kompensasi, rehabilitasi sosial-ekologis, akses keadilan, dan jaminan ketidakberulangan.⁷³ Kewajiban ini harus dioperasionalkan melalui koordinasi kementerian teknis, pemerintah daerah, lembaga perizinan, lembaga sertifikasi ISPO, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, KPK, dan lembaga pertanahan agar pemulihan hak perempuan menjadi standar operasional yang terukur dalam tata kelola perizinan sawit, bukan sekadar aturan normatif, tetapi menjadi standar operasional dalam tata kelola perizinan sawit.⁷⁴

⁷⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct* (Paris: OECD Publishing, 2018), 19–21, <https://doi.org/10.1787/15f5f4b3-en>.

⁷¹ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia*; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “PRISMA.”

⁷² Danish Institute for Human Rights, *Human Rights Impact Assessment Guidance and Toolbox*; OECD, *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*.

⁷³ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, Principle 25–31; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 34*.

⁷⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*; Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*.

Agar penguatan kelembagaan operasional, instrumen pengawasan, evaluasi, penyelesaian hambatan, dan sanksi dalam perizinan berusaha berbasis risiko perlu dihubungkan dengan mandat kementerian teknis, pemerintah daerah, lembaga OSS/perizinan, ATR/BPN, serta kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam sertifikasi sawit berkelanjutan, Perpres Nomor 16 Tahun 2025 yang menempatkan ISPO sebagai sistem usaha sawit layak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta Permentan Nomor 33 Tahun 2025 yang mengatur prinsip, kriteria, sertifikasi, pembinaan, pengawasan, sanksi administratif, dan insentif pekebun, perlu diperkuat dengan indikator pemulihan hak perempuan.

Selain koordinasi teknis, model kelembagaan ini perlu melibatkan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, KPK, dan lembaga sertifikasi ISPO agar pengaduan, pengawasan integritas, pencegahan maladministrasi, perlindungan korban, dan pemulihan sosial-ekologis berjalan terpadu. Pembaruan hukum harus menggeser perizinan sawit dari model administratif berbasis legalitas usaha menuju tata kelola berbasis HAM, gender, lingkungan, dan integritas. Formulasi ini memperluas konsep tanggung jawab negara dari kewajiban regulatif-administratif menjadi kewajiban pemulihan hak perempuan dalam perizinan sawit berbasis *due diligence* CEDAW.⁷⁵

Implikasi normatif model ini memperluas keadilan lingkungan gender dari pemulihan lingkungan atau kompensasi ekonomi menjadi pemulihan akses perempuan atas tanah, air, pangan, kesehatan, penghidupan, partisipasi, informasi, bantuan hukum, dan jaminan ketidakberulangan.⁷⁶ Secara praktis, model ini dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang, pemerintah pusat dan daerah, lembaga perizinan, lembaga sertifikasi ISPO, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman, KPK, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas perempuan terdampak untuk memperkuat integrasi HAM, gender, lingkungan, dan integritas perizinan. Namun, penelitian ini terbatas pada metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual-komparatif, sehingga tidak menggali pengalaman langsung perempuan terdampak maupun menilai efektivitas implementasi di lapangan. Meski demikian, penelitian ini memberi kontribusi preskriptif bagi pembaruan tata kelola perizinan sawit yang lebih responsif terhadap pemulihan hak perempuan.

Meskipun Malaysia memberi rujukan penting, pembelajarannya harus digunakan cermat karena sertifikasi, ketertelusuran, audit, dan pengawasan tidak otomatis menjamin pemulihan hak tanpa keterkaitan dengan kondisi sosial kelompok terdampak. Santika et al. menunjukkan bahwa sertifikasi sawit di Indonesia dapat berkorelasi dengan penurunan kemiskinan pada desa yang terhubung pasar, tetapi

⁷⁵ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 34*; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, Principle 25–31.

⁷⁶ Committee on the Elimination of Discrimination against Women, *General Recommendation No. 34*; Brown et al., “From a Three-Legged Stool to a Three-Dimensional World,” 9521.

tidak berdampak serupa pada desa subsisten.⁷⁷ Karena itu, model pemulihan hak perempuan tidak boleh bertumpu pada sertifikasi atau kepatuhan formal semata, melainkan harus menilai siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung beban, dan sejauh mana kelompok rentan dapat mengakses pemulihan. Ahmad Rizal et al. juga menunjukkan bahwa partisipasi pekebun kecil Malaysia dalam sertifikasi ditentukan oleh faktor ekonomi, identitas sosial, dukungan penyuluhan, struktur sosial, dan kepercayaan kelembagaan.⁷⁸

Tanggung jawab pemulihan perlu dibedakan antara kewajiban negara dan tanggung jawab perusahaan. Negara wajib membentuk norma, mengawasi izin, memaksa kepatuhan, membuka akses pengaduan, menjatuhkan sanksi, dan memastikan pemulihan korban, sedangkan perusahaan wajib menghormati HAM, menjalankan HRDD, menghentikan dampak negatif, berkontribusi pada remediasi, dan menyediakan mekanisme pengaduan operasional.⁷⁹ Mekanisme pengaduan bagi perempuan harus dirancang berlapis melalui pemerintah daerah, lembaga perizinan, sertifikasi ISPO, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Ombudsman, ATR/BPN, atau KPK sesuai jenis pelanggaran, disertai perlindungan identitas, pendampingan hukum, penerimaan keterangan tanpa intimidasi, pemeriksaan independen, tindakan sementara untuk mencegah kerugian lanjutan, serta larangan tindakan balasan seperti ancaman, kriminalisasi, pemutusan kerja, pengusiran, atau tekanan sosial. Dengan alur ini, *grievance mechanism* menjadi bagian dari pemulihan hak perempuan berbasis CEDAW, bukan sekadar prosedur administratif.

Model pemulihan hak perempuan berbasis CEDAW perlu menempatkan sertifikasi sawit sebagai instrumen pendukung, bukan pengganti tanggung jawab negara. Jamaludin et al. menunjukkan bahwa RSPO, MSPO, dan ISPO telah memuat pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, tetapi dimensi sosialnya masih perlu diperkuat agar hak komunitas, kondisi kerja, dan kesejahteraan manusia tidak tersisih oleh produktivitas serta kepatuhan teknis.⁸⁰ Temuan Mohd Suib et al. terhadap pekebun

⁷⁷ Truly Santika, Kerrie A. Wilson, Erik Meijaard, John Budiharta, Muhammad Anrenaz, Jatna Supriatna, dan Oscar Venter, "Impact of Palm Oil Sustainability Certification on Village Well-Being and Poverty in Indonesia," *Nature Sustainability* 4, no. 2 (2021): 109–119, <https://doi.org/10.1038/s41893-020-00630-1>. Dampak sertifikasi terhadap kesejahteraan desa tidak seragam dan bergantung pada karakter penghidupan desa sebelum sawit berkembang.

⁷⁸ Ammar Redza Ahmad Rizal, Shahrina Md Nordin, Siti Haslina Hussin, dan Siti Rahayu Hussin, "Beyond Rational Choice Theory: Multifaceted Determinants of Participation in Palm Oil Sustainable Certification Amongst Smallholders in Malaysia," *Frontiers in Sustainable Food Systems* 5 (2021): 638296, <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.638296>. Rizal et al., menegaskan bahwa partisipasi pekebun kecil dalam sertifikasi dipengaruhi oleh faktor sosial, kelembagaan, dan penyuluhan, bukan hanya insentif ekonomi.

⁷⁹ Republik Indonesia, *Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia*; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Guiding Principles on Business and Human Rights*, Principle 25.

⁸⁰ Ahmad Fitri Jamaludin, Abdalrahman Alshehri, Asmady Haris, dan Hafizah Hammad Ahmad Khan, "Social Sustainability of Palm Oil Industry: A Review," *Frontiers in Sustainability* 3 (2022): 855551, <https://doi.org/10.3389/frsus.2022.855551>.

kecil bersertifikasi MSPO di Malaysia juga menegaskan bahwa praktik pertanian baik dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan jika didukung kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan pendampingan berkelanjutan.⁸¹ Karena itu, pembaruan hukum Indonesia tidak cukup meniru standar Malaysia, tetapi harus mengadaptasinya ke dalam *gender-responsive due diligence* melalui penilaian risiko HAM berbasis gender, audit sosial berperspektif perempuan, pengaduan aman, serta pemulihan sosial-ekologis yang teruji dalam pengawasan izin dan sertifikasi sawit.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tanggung jawab negara berbasis CEDAW dalam perizinan sawit harus dimaknai sebagai kewajiban aktif untuk menjamin hak perempuan atas pemulihan efektif, bukan sekadar menerbitkan izin atau mengawasi kepatuhan administratif. Perizinan yang tidak responsif gender dapat mencerminkan kegagalan negara memenuhi kewajiban CEDAW karena mengabaikan risiko terhadap tanah, air, penghidupan, partisipasi, keamanan, dan akses keadilan perempuan. Pemulihan yang harus dijamin mencakup restitusi akses atas tanah dan ruang hidup, kompensasi adil, rehabilitasi sosial-ekologis, pemulihan penghidupan, bantuan hukum, perlindungan dari intimidasi, pemenuhan rasa keadilan, serta jaminan ketidakberulangan melalui evaluasi, sanksi, atau pencabutan izin bila diperlukan. Perusahaan tetap wajib menjalankan HRDD dan berkontribusi pada remediasi, tetapi negara memegang tanggung jawab utama untuk membentuk norma, mengawasi izin, memaksa kepatuhan, dan memastikan pemulihan dapat diakses perempuan terdampak. Malaysia dapat digunakan secara terbatas untuk memperkuat sertifikasi, audit, ketertelusuran, dan pengawasan, sedangkan dasar normatif pemulihan tetap bertumpu pada CEDAW, HAM, UNGPs, dan hukum nasional Indonesia.

4.2 Saran

Kementerian yang membidangi perizinan berusaha, pertanian, lingkungan hidup, pertanahan, dan pemerintah daerah perlu mengintegrasikan *gender responsive due diligence* ke dalam perizinan, pengawasan, evaluasi, sanksi, dan pencabutan izin sawit. Lembaga sertifikasi ISPO perlu memasukkan indikator pemulihan hak perempuan dalam audit sosial, ketertelusuran, pengawasan kepatuhan, dan mekanisme korektif. Komnas HAM dan Komnas Perempuan berperan dalam pemantauan, penerimaan pengaduan, rekomendasi HAM, dan penguatan perspektif korban, sedangkan Ombudsman dan KPK mengawasi maladministrasi serta integritas perizinan. Pelaku usaha sawit wajib menjalankan HRDD, menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, mencegah tindakan balasan, menghentikan dampak negatif,

⁸¹ Nurul Atiqah Mohd Suib, Mohd Shahril Ahmad Razali, Mohd Mansor Ismail, Mohd Fauzi Mohd Jani, dan Mohd Hafizuddin Zainal Abidin, "The Influence of Good Agricultural Practice (GAP) on the Productivity and Well-Being of Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)-Certified Independent Smallholders in Malaysia," *Agriculture* 13, no. 5 (2023): 990, <https://doi.org/10.3390/agriculture13050990>.

dan berkontribusi pada remediasi. Dengan pembagian peran ini, pemulihan hak perempuan menjadi kewajiban negara dan perusahaan yang operasional, terukur, dan dapat diawasi, bukan sekadar prinsip normatif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ayompe, Lacour M., M. Schaafsma, dan Benis N. Egoh. "Towards Sustainable Palm Oil Production: The Positive and Negative Impacts on Ecosystem Services and Human Wellbeing." *Journal of Cleaner Production* 278 (2021): 123914. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123914>
- Berenschot, Ward, Ahmad Dhiaulhaq, Afrizal, Otto Hospes, Rebekha Adriana, dan Erysa Poetry. "Anti-Corporate Activism and Collusion: The Contentious Politics of Palm Oil Expansion in Indonesia." *Geoforum* 131 (2022): 39–49. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2022.03.002>
- Brown, Lori DiPrete, Sumudu Atapattu, Valerie Jo Stull, Claudia Irene Calderón, Mariaelena Huambachano, Marie Josée Paula Houénou, Anna Snider, and Andrea Monzón. "From a Three-Legged Stool to a Three-Dimensional World: Integrating Rights, Gender and Indigenous Knowledge into Sustainability Practice and Law." *Sustainability* 12, no. 22 (2020): 9521. doi:10.3390/su12229521
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna, Adam Tyson, and Helena Varkkey. "The Ambiguities of Indonesian Sustainable Palm Oil Certification: Internal Incoherence, Governance Rescaling and State Transformation." *Asia Europe Journal* 19 (2021): 189–208. <https://doi.org/10.1007/s10308-020-00593-0>
- Jamaludin, Ahmad Fitri, Abdalrahman Alshehri, Asmady Haris, dan Hafizah Hammad Ahmad Khan. "Social Sustainability of Palm Oil Industry: A Review." *Frontiers in Sustainability* 3 (2022): 855551. <https://doi.org/10.3389/frsus.2022.855551>
- Majid, Norhana Abdul, Zaimah Ramli, Sarmila Md Sum, and Abd Hair Awang. "Sustainable Palm Oil Certification Scheme Frameworks and Impacts: A Systematic Literature Review." *Sustainability* 13, no. 6 (2021): 3263. <https://doi.org/10.3390/su13063263>
- Mehraban, Nadjia, Bethelhem Legesse Debela, Ummi Kalsum, dan Matin Qaim. "What about Her? Oil Palm Cultivation and Intra-Household Gender Roles." *Food Policy* 110 (2022): 102276. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102276>
- Meijaard, Erik, Thomas M. Brooks, Kimberly M. Carlson, Eleanor M. Slade, John Garcia-Ulloa, David L. A. Gaveau, Janice Ser Huay Lee, et al. "The Environmental Impacts of Palm Oil in Context." *Nature Plants* 6 (2020): 1418–1426. <https://doi.org/10.1038/s41477-020-00813-w>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct*. Paris: OECD Publishing, 2018. <https://doi.org/10.1787/15f5f4b3-en>

- Putri, Eka Intan Kumala, Arya Hadi Dharmawan, Otto Hospes, Bayu Eka Yulian, Rizka Amalia, Dyah Ita Mardiyarningsih, Rilus A. Kinseng, Fredian Tonny, Eusebius Pantja Pramudya, and Diah Y. Suradiredja. "The Oil Palm Governance: Challenges of Sustainability Policy in Indonesia." *Sustainability* 14, no. 3 (2022): 1820. <https://doi.org/10.3390/su14031820>
- Rizal, Ammar Redza Ahmad, Shahrina Md Nordin, Siti Haslina Hussin, dan Siti Rahayu Hussin. "Beyond Rational Choice Theory: Multifaceted Determinants of Participation in Palm Oil Sustainable Certification Amongst Smallholders in Malaysia." *Frontiers in Sustainable Food Systems* 5 (2021): 638296. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.638296>
- Rowland, Dominic, Giacomo Zanello, Edy Waliyo, and Amy Ickowitz. "Oil Palm and Gendered Time Use: A Mixed-Methods Case Study from West Kalimantan, Indonesia." *Forest Policy and Economics* 137 (2022): 102682. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102682>
- Santika, Truly, Kerrie A. Wilson, Erik Meijaard, John Budiharta, Muhammad Ancrenaz, Jatna Supriatna, dan Oscar Venter. "Impact of Palm Oil Sustainability Certification on Village Well-Being and Poverty in Indonesia." *Nature Sustainability* 4, no. 2 (2021): 109–119. <https://doi.org/10.1038/s41893-020-00630-1>
- Suib, Nurul Atiqah Mohd, Mohd Shahril Ahmad Razali, Mohd Mansor Ismail, Mohd Fauzi Mohd Jani, dan Mohd Hafizuddin Zainal Abidin. "The Influence of Good Agricultural Practice (GAP) on the Productivity and Well-Being of Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO)-Certified Independent Smallholders in Malaysia." *Agriculture* 13, no. 5 (2023): 990. <https://doi.org/10.3390/agriculture13050990>
- Toumbourou, Tessa, and Wolfram Dressler. "Sustaining Livelihoods in a Palm Oil Enclave: Differentiated Gendered Responses in East Kalimantan, Indonesia." *Asia Pacific Viewpoint* 62, no. 1 (2021): 40–55. <https://doi.org/10.1111/apv.12265>
- Watts, John D., Katryn Pasaribu, Silvia Irawan, Luca Tacconi, Heni Martanila, Cokorda Gde Wisnu Wiratama, Fauzan Kemal Musthofa, Bernadinus Steni Sugiarto, dan Utami Putri Manvi. "Challenges Faced by Smallholders in Achieving Sustainable Palm Oil Certification in Indonesia." *World Development* 146 (2021): 105565. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105565>

Buku

- Irwansyah, dan Ahsan Yunus. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Penelitian*. Edisi revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 7 tentang Hak Asasi Manusia atas Tanah dan Sumber Daya Alam*. Jakarta: Komnas HAM Republik Indonesia, 2021.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Kajian Sistem Tata Kelola Komoditas Kelapa Sawit*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2021.



Peraturan Perundang-Undangan

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework*. HR/PUB/11/4. Geneva: United Nations, 2011.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 28.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7115.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 971.

United Nations General Assembly. *Universal Declaration of Human Rights*. G.A. Res. 217 A (III). U.N. Doc. A/RES/217(III). December 10, 1948.

United Nations General Assembly. *International Covenant on Civil and Political Rights*. G.A. Res. 2200A (XXI). Adopted December 16, 1966. 999 U.N.T.S. 171. Entered into force March 23, 1976.

Artikel Internet

Committee on the Elimination of Discrimination against Women. *General Recommendation No. 34 on the Rights of Rural Women*. CEDAW/C/GC/34. New York: United Nations, 2016. Accessed April 10, 2026. <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no-34-2016-rights-rural>.

Danish Institute for Human Rights. *Human Rights Impact Assessment Guidance and Toolbox*. Copenhagen: Danish Institute for Human Rights, 2020. <https://www.humanrights.dk/tools/human-rights-impact-assessment-guidance-toolbox>.

Ddin, Arsad. “Standar ISPO Perkuat Perlindungan Hak Dasar Perempuan di Sektor Sawit.” *HaiSawit*. Accessed April 22, 2026. <https://haisawit.co.id/news/detail/standar-ispo-perkuat-perlindungan-hak-dasar-perempuan-di-sektor-sawit>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “PRISMA: Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia.” Accessed April 10, 2026. <https://prisma.ham.go.id/>

Malaysian Palm Oil Council. *Annual Report 2024*. Petaling Jaya: Malaysian Palm Oil Council, 2024. Accessed April 10, 2026. <https://www.mpoc.org.my>.

Malaysian Palm Oil Board. “Licensing & Enforcement Division.” Accessed April 10, 2026. <https://mpob.gov.my/le/>

Malaysian Sustainable Palm Oil. “Standards: MSPO 2.0 | MS 2530:2022.” Accessed April 10, 2026. <https://mspo.org.my/mspo-2-0/>

Sustainable Development Services, “Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO),” accessed April 22, 2026, <https://sdsindonesia.com/id/indonesian-sustainable-palm-oil-ispo/>